

**TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK  
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA  
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT  
YANG TELAH DIBERIKAN SERTA PENGENAAN SANKSI  
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 56/PMK.03/2016, tanggal 8 April 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut, Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut yang Telah Diberikan serta Pengenaan Sanksi;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT YANG TELAH DIBERIKAN SERTA PENGENAAN SANKSI.

Pasal 1

(1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu

yang bersifat strategis berupa anode slime kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan anode slime menjadi emas batangan, diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Anode slime sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga, dengan tujuan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan.

Pasal 2

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan anode slime sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan cap atau diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015".

Pasal 3

(1) Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut atas perolehan anode slime, wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima fasilitas dalam hal *anode slime* tersebut:

- a. tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan; dan/atau
- b. dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

(2) Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal *anode slime*:

- a. setelah diproses lebih lanjut tidak menghasilkan emas batangan, dihitung sebesar seluruh

- Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut; atau
- b. dipindahtanggankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, dihitung sebesar prosentase Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang dipindahtanggankan.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke kas negara paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak anode slime tersebut:
    - a. tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan; dan/atau
    - b. dipindahtanggankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.
  - (4) Dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - (5) Dalam hal pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepada Wajib Pajak belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - (6) Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikreditkan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (2) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dil-

aporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Kena Pajak dikukuhkan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan lembar ketiga Surat Setoran Pajak atau fotokopi sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak saat *anode slime*:
  - a. tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan; dan/atau
  - b. dipindahtanggankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, atas penyerahan anode slime yang dilakukan sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2016  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2016  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016 NOMOR 539



**B. PETUNJUK PENGISIAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.  
 Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.  
 Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.  
 Nomor (4) : Diisi dengan Kode Akun Pajak 411211.  
 Nomor (5) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran 199.  
 Nomor (6) : Diisi dengan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* yang tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan".  
 Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak terjadinya *anode slime* tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan.  
 Nomor (8) : Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya *anode slime* tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan.  
 Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.  
 Nomor (10) : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.  
 Nomor (11) : Diisi dengan nama penyetor.

**C. PETUNJUK PENGISIAN SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK**

Untuk pengisian sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku sedangkan untuk:

1. Kode Akun Pajak diisi dengan kode 411211;
2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode 199; dan
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* yang tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan".

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

( BN )

## TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2016, tanggal 8 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, serta menyikapi perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara, perlu ditinjau kembali ketentuan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013;